

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MENGIRIMKAN
SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
KE KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**

**Oleh : Dean Prakasa Hanif
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M
Pembimbing II : Dr. Mukhlis. R. S.H., M.H
Alamat: Komplek Pondok Pratama 1 Lubuk Buaya Padang, Sumatera Barat
Email : deanprakasahanif47@gmail.com / Telepon : 0822 8457 9998**

ABSTRACT

The National Police occupies a position as law enforcer in accordance with the principles of functional differentiation outlined in the Criminal Procedure Code. Polri as a general criminal investigator that has a connection with the criminal justice system, namely in the case of a Notice of Commencement of Investigation, hereinafter abbreviated as SPDP. The reality that often occurs in the investigation of criminal offenses is the delay in sending SPDP to the public prosecutor. Through the ruling of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 there is an obligation for investigators to submit SPDP not only to the public prosecutor but also to the reported party and the victim a maximum of 7 (seven) days after the issuance of the investigation warrant. The problem in this study is how the mechanism and implementation of the obligation of investigators to submit a notification letter on the commencement of investigation into the public prosecutor and what are the legal consequences and efforts made by the Pekanbaru state prosecutor on the violation of sending notification letters to the start of the investigation

This study uses a normative juridical approach and empirical jurisdiction. Data is obtained through library studies and through interviews using written guidelines for specified sources. This research was conducted at the Pekanbaru state prosecutor's office and the pekanbaru police station in 2018-1019, with resource persons consisting of investigators at the Pekanbaru police station and prosecutors at the Pekanbaru state prosecutor's office.

The results of the research and discussion can be concluded that the mechanism and obligation of investigators in sending SPDP are contained in Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the Constitutional Court decision No. 130 / PUU-XIII / 2015 and the legal consequences and efforts of the Pekanbaru state prosecutor on violations of SPDP deliveries where the public prosecutor can reject the SPDP whose notification has passed the 7 (seven) day deadline since the investigation began. Further legal consequences of law enforcement cannot be realized, because the public prosecutor has not yet known that the investigator has begun investigating a case so that the party who feels disadvantaged can submit a pre-trial as a further legal remedy.

Keywords: Obligations of Investigators to Send SPDP-Prosecutors-Legal Effects.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses persidangan sebagai bagian dari rangkaian penegakan hukum menurut ketentuan hukum acara pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP.¹ Merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material.²

Lahirnya Polri dengan kerangka pikir baru semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan UU No 2 Tahun 2002 sebagai akibat logis dari tuntutan zaman yang merupakan indikator semakin kompetitifnya persaingan ilmu pengetahuan di berbagai aspek kehidupan. Sehubungan dengan kondisi riil tersebut, isu-isu strategi semakin merebak, fenomena penegakan supremasi hukum sering menjadi sorotan masyarakat, isu hak asasi manusia dijadikan alat sebagai motivator untuk lebih menghargai keberadaan individu maupun kelompok yang berkapasitas sebagai makhluk social (*zoon politicon*), globalisasi dengan produk modernisasinya yang semakin merambah pada semua elemen masyarakat tanpa mengenal ruang dan waktu, serta demokratisasi dan transparansi merupakan suatu keharusan dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Mengenai pemberitahuan dimulainya tindakan penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP,⁴ bahwa: dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah dirumuskan bahwa pengertian pemberitahuan dimulainya penyidikan ialah

pemberitahuan dari Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa Penyidik telah dimulai melakukan penyidikan atau suatu tindak pidana tertentu.

Ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP di atas, maka terdapat hubungan kerja antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam penyidikan suatu perkara pidana. Jika Penyidik tidak memberitahukan tentang dimulainya penyelidikan tersebut, maka yang menjadi permasalahan bahwa Penuntut Umum secara resmi belum mengetahui bahwa Penyidik telah melakukan penyidikan suatu tindak pidana. Tetapi sebaliknya apabila telah diberitahukannya kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan, maka terlaksananya hubungan kerja yang bersifat saling mengawasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan suatu penyidikan tindak pidana tersebut.⁵

Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam Putusan nomor 130/PUU-XII/2015 bahwa waktu paling lambat tujuh hari di pandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun pengembalian berkas secara tepat waktu.

Dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.⁶

Implementasi asas cepat tersebut terdapat pada koordinasi antara penegak hukum, salah satunya yaitu penyidik dengan kejaksaan dalam hal menyerahkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada kejaksaan untuk dimulainya penyidikan. Penyidikan berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

¹ Edi Candara, "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Sebagai Salah satu Mekanisme Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Skripsi*, Program Gelar Sarjana Hukum Universitas Ekasakti Padang, Padang, 2007, hlm. 1.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 193.

³ Edi Candra, *Op.cit*, hlm. 2.

⁴ Edi candra, *Op.cit*, hlm. 3.

⁵ *Ibid*. hlm. 4.

⁶ Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 95.

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.⁷

Bertitik tolak dari hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti peranan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang berbentuk Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MENGIRIMKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN KE KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberitahuan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban penyidik dalam menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum?
3. Apakah akibat hukum serta upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap keterlambatan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk diketahui mekanisme pemberitahuan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum.
- b) Untuk diketahui pelaksanaan kewajiban penyidik dalam menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Manusia sebagai makhluk, Aritoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoom politicon” makhluk sosial

atau makhluk yang bermasyarakat. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang berarti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.⁸

Hukum mengatur (*regeld*) adalah hukum yang dapat di jadikan acuan oleh para pihak dalam melakukan hubungan hukum. Artinya jika masyarakat tidak membuat ketentuan lain maka hukum yang mengatur tersebut akan menjadi memaksa dan wajib diikuti dan ditaati oleh para pihak, tetapi manakala para pihak menentukan lain maka isi perjanjian itulah yang menjadi pedoman dan wajib ditaati.⁹

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai upaya melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan tidak terjadinya pelanggaran maka hukum itu dapat di tegakkan kembali.¹⁰

⁸ Prima Rianto Hutagaol, *Op.cit*, hlm. 10.

⁹ Widia Ederita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No,i Agustus 2010, hlm. 84.

¹⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 151.

⁷ Kadri Husain dan budi rizku husain, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*” . Sinar Grafika. Bandar Lampung. 2016. hlm. 94.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah lembaga yang dengan sengaja dibentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur hukum atau yang dikenal dengan hukum acara pidana.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal ada tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.¹¹

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Berlakunya hukum acara pidana nasional sudah barang tentu akan banyak menimbulkan perubahan penting, tidak hanya dalam praktik peradilan pidana, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana perlu diperhatikan juga kendala-kendala yang dihadapi, sekaligus sebagai tolak ukur efektifitas sistem peradilan pidana.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami),

¹¹ *Ibid.* hlm. 6.

¹² Margerytha Wulandara HB, "Proses Pengambilan Kendaraan Bermotor Yang Dijadikan Barang Bukti Dalam Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Gelar Sarjana Hukum (S1) Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 18.

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³

2. Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴
3. Kewajiban adalah kata yang banyak digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang harus dilaksanakan dan merupakan sesuatu keharusan.
4. Mengirimkan adalah menyampaikan dan sebagainya (dengan perantara) ke berbagai alamat (tujuan dsb); mengirimkan ke berbagai alamat (tujuan dan sebagainya).¹⁵
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau biasa disingkat dengan SPDP menurut Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana pada Bab I pasal 1 butir (26) adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.
6. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷

¹³ Ridho Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Angkutan Ojek Online", *Jurnal Online Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume V, Nomor. 1 April 2018, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://kbbi.web.id/kirim>, diakses, tanggal, 15 Januari 2019 pukul 18.15 wib.

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta 2011. hlm. 229.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 228.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat,¹⁸ karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kantor Kepolisian Resot kota Pekanbaru guna memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni kewajiban penyidik dalam mengirimkan surat pemberitahuan di mulainya penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan di Kantor wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP.

Pasal 1 angka (5) KUHAP:¹⁹

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Pengertian penyidikan

Dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan.²⁰

Pasal 1 angka (2) KUHAP:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Hubungan Kordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum

Dalam pelaksanaan tugasnya mengenai perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum. Kordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenang masing-masing dalam penanganan perkara pidana.²¹ Sedangkan hubungan yang bersifat instansional antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Salah satu bentuk hubungan kerja sama antara Penyidik dan Penuntut Umum adalah apabila telah memulai suatu penyidikan, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP:²²

C. Pengertian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

1. Pengetian SPDP

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau biasa disingkat SPDP menurut Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana pada Bab I Pasal 1 Butir (26) adalah surat yang

²⁰ *Ibid.* hlm. 16.

²¹ Suryani, "Pelaksanaan Kordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Buku Online Dosen*, Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, hlm. 65.

²² *Ibid.*, hlm, 66.

¹⁸ Prima Rianto Hutagaol, *Op.cit.*, hlm. 13.

¹⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyelidikan. Dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri, yang sekurang-kurangnya memuat dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui), dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP.²³Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberi tahu hal itu kepada penuntut umum²⁴.

2. Mekanisme Pemberitahuan SPDP

Tentang kapan saat pemberitahuan disampaikan penyidikan kepada penuntut umum, harus tepat pada saat penyidik melakukan tindakan penyidikan. Misalnya telah memulai melakukan penangkapan, pemanggilan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tidak termasuk ruang lingkup penyelidikan, sebab dari pengertian penyelidikan baru merupakan tahap rangkaian “mencari dan menemukan” suatu peristiwa. Belum tentu peristiwa yang diselidiki itu peristiwa pidana atau tidak. Apabila hasil penyelidikan sudah “dapat diduga” sebagai peristiwa pidana, baru dapat dilakukan tindakan penyidikan. Jika dari hasil penyelidikan telah ditentukan untuk dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, pada saat itulah terbit “kewajiban” penyidik memberi tahu penyidikan kepada penuntut umum.

²³ Axi Alfa Roringpandey, *Op, cit*

²⁴ Lamintang dan theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP : Menurut ilmu pengetahuan dan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 266.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pemberitahuan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum

Mekanisme dalam pengendalian sistem merupakan alat pengarah dan penilai sampai sejauh mana suatu sistem bergerak secara terarah dalam rangka pencapaian tujuan.²⁵ Dalam sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah sistem penyelenggaraan dengan artian menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban serta fungsi lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Dalam mekanisme pemberitahuan SPDP di jelaskan saat penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan semacam ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Tentang kapan saat pemberitahuan disampaikan penyidikan kepada penuntut umum, harus tepat pada saat penyidik melakukan tindakan penyidikan dan secepatnya setelah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikeluarkan wajib bagi penyidik menyampaikan hal tersebut tidak lebih dari tujuh hari sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PPU-XIII/2015. Misalnya telah memulai melakukan penangkapan, pemanggilan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tidak termasuk ruang lingkup penyelidikan, sebab dari pengertian penyelidikan baru merupakan tahap rangkaian “mencari dan menemukan” suatu peristiwa. Belum tentu peristiwa yang diselidiki itu peristiwa pidana atau tidak. Apabila hasil penyelidikan sudah “dapat diduga” sebagai peristiwa pidana, baru dapat dilakukan

²⁵ Kadri Husein dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta 2016, hlm. 50.

tindakan penyidikan. Jika dari hasil penyelidikan telah ditentukan untuk dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, pada saat itulah terbit “kewajiban” penyidik memberi tahu penyidikan kepada penuntut umum.

B. Pelaksanaan kewajiban penyidik dalam menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum

Kewajiban adalah suatu keharusan dasar kekuatan mengikat dari pada hukum, yaitu apakah ditaatinya hukum itu disebabkan hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena hukum tersebut dinilai sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penegak hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan titik tolak atau landasan bertumpunya atau tujuan akhir dari hukum.²⁶ Dalam hal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebelumnya tidak terdapat perkataan wajib, namun untuk mendukung makna kewajiban tersebut ada alasan bahwa pemberitahuan atau penyerahan SPDP merupakan kewajiban:

1. Berdasarkan asas diferensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, sekaligus dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut KUHAP. Hal ini diperkuat lagi dengan tujuan kepastian hukum yang hendak ditegakkan KUHAP, memperkuat kesimpulan, pemberitahuan berfisat “wajib”, sebab kalau pemberitahuan itu bukan wajib sifatnya, akan hilang makna kepastian hukum yang terkandung didalamnya. Akibatnya akan menimbulkan sikap kepada penyidik semau sendiri. Jika hatinya senang dia memberitahukan, tapi kalau malas boleh juga tidak diberitahukan.

2. Pendapat Mahkamah Agung yang dituang dalam fatwa bahwa pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dalam rangkaian ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan “kewajiban” atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat “imperatif”.

Dengan demikian lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PPU-XIII/2015 ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP berubah menjadi “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Mengingat bahwa mekanisme dan prosedur administrasi perkara pidana merupakan salah satu sarana penunjang pelaksanaan KUHAP, pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan peristiwa tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu ke pada penuntut umum. Dengan demikian terlaksanalah kewajiban penyidik terhadap pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan.

Berdasarkan data dan fakta yang penulis temukan di lapangan. Dalam prakteknya masih terdapat keterlambatan penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polresta Pekanbaru ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Hasil penelitian penulis menemukan 4 (empat) kasus dalam register SPDP selama tahun 2018 yang terlambat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Keterlambatan tersebut atas ketidaksesuaian waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana penyidik Polresta Pekanbaru dalam mengirimkan SPDP melebihi batas waktu penyampaian tujuh hari tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan maka terhitung sejak adanya

²⁶ Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, Hlm. 88.

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PPU-XIII/2015 ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP berubah menjadi “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimualianya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Aulia Rahman tentang apakah kewajiban penyidik dalam menyampaikan SPDP sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan sejak disampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) KUHAP, terjalinlah hubungan kordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara yang bersangkutan maka jaksa dapat memonitor jalannya suatu perkara. Hal ini dirasakan manfaatnya oleh penyidik dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum, penyidik dapat meminta arahan serta pendapat terhadap perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikan dan jaksa dapat memonitor ataupun mengikuti jalannya penyidikan.²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Linter Sialoho tentang bagaimana mekanisme dalam praktek yang dilakukan penyidik Polresta Pekanbaru dalam menyampaikan SPDP ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa Polri selaku penyidik sangat sadar dengan kewajiban untuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini. Dengan melaksanakan kewajiban ini maka adanya kemudahan yang dirasakan oleh penyidik terutama di dalam hal bolak-balik perkara ataupun perlengkapan berkas perkara tidak berlangsung lama karna penyidik dan penuntut umum sama-sama telah

mengetahui perkara tersebut saat penyidikan berlangsung, hal ini jelas menghemat waktu dalam memproses suatu perkara dan terlaksananya kepastian hukum bagi setiap warga negara.²⁸

C. Akibat hukum serta upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap keterlambatan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

Akibat hukum sebagai akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum. dengan demikian akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Otoritas negara bersifat monopoli pada kehendak manusia itu sendiri, hal ini memberikan kekuasaan pada negara untuk menghukum seseorang yang melanggar ketertiban. Pelanggaran atas suatu tindak pidana biasanya sudah diketahui akibat yang akan ditimbulkan oleh pelaku.²⁹ Negara dianggap sebagai suatu keutuhan yang mencipatkan peraturan-peraturan hukum. Negara menghukum seseorang didasari pemikiran bahwa negara memiliki tugas berat yaitu berusaha mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warganya. Usaha-usaha yang berupa hambatan-hambatan serta penyimpangan-penyimpangan terhadap perwujudan tujuan itu patut dicegah dengan memberikan hukuman kepada pelakunya.³⁰

²⁸ Wawancara dengan Bapak IPTU Linter Sialoho Kani IDIK I Polresta Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 10 April 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²⁹ E-gold, LTD., Dkk. 2008, “Trial Motion, Memorandum and Affidavit”, *Jurnal westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 28 Juni 2019 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

³⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op Cit*, hlm. 86.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ajun Jaksa Aulia Rahman, S.H, Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 9 April 2019, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa jaksa selaku penuntut umum memiliki kewenangan untuk menolak dan mengembalikan SPDP yang terlambat disampaikan ke Kejaksaan. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana dan segera menunjuk penuntut umum untuk perkara tersebut.³¹ Dengan demikian Kejaksaan berharap dapat terjalannya koordinasi yang baik antar penyidik dan penuntut umum dalam memproses suatu perkara pidana. Berdasarkan data dan fakta yang penulis temukan bahwa perkara-perkara pidana yang masuk ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terdapat keterlambatan merupakan perkara-perkara yang dapat batal demi hukum karna tidak terlaksananya *check and balance* antara penyidik dan penuntut umum serta penyidik akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian Kejaksaan menolak dan mengembalikan kembali SPDP yang terlambat tersebut. Hasil wawancara penulis dengan Ibuk Juniasti tentang apakah ada teguran jaksa jika SPDP ini terlambat. Berdasarkan hasil wawancara bahwa ada teguran dari jaksa penuntut umum dengan mempertanyakan kenapa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut terlambat disampaikan ke Kejaksaan serta penyidik akan mendapat teguran dari pimpinan.³²

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemberitahuan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke penuntut umum dimulai pada saat penyidik menerima surat perintah penyidikan (sprindik) dan diikuti dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) hal ini diberitahukan ke Kejaksaan agar Kejaksaan dapat menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan perkara tersebut. Pemberitahuan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan secara tertulis agar terlaksananya tertib administrasi.
2. Pelaksanaan kewajiban penyidik dalam menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam bunyi pasal tersebut tidak terdapat perkataan wajib, akan tetapi untuk mendukung pendapat bahwa pemberitahuan itu merupakan kewajiban didasarkan pada asas diferensiasi fungsional serta dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut KUHAP, hal ini diperkuat lagi dengan tujuan kepastian hukum yang hendak di tegakkan KUHAP dan untuk menjunjung kepastian hukum serta pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat imperatif. Hal ini semakin di pertegas dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PPU-XIII/2015, Akan tetapi pelaksanaan kewajiban penyidik dalam memberitahukan SPDP belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terjadi karna akibat perkara yang begitu banyak untuk disidik oleh penyidik dengan demikian menimbulkan kelalaian dari penyidik bahwa tidak semua perkara dapat mereka ingat, ditambah lagi dengan kurangnya personil penyidik di polresta pekanbaru.

³¹ Wawancara dengan Bapak Kasi Pidum Bambang Heripurwanto, S.H Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 8 April 2019, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

³² Wawancara dengan Ibuk Juniasti Kani IDIK VI Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 14 April 2019, Bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru.

3. Akibat hukum serta upaya yang dilakukan oleh kejaksaan negeri pekanbaru terhadap pelanggaran pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PPU-XIII/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, hanya memiliki norma hukum tunggal yang seharusnya ada norma hukum lain sebagai bentuk sebab dan akibat agar lahirnya suatu pertanggung jawaban jika tidak dilakukan. Dengan terjadinya keterlambatan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maka penyidikan tersebut muncul beberapa akibat karna dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak memberikan alternatif lain selain memberitahukan hal tersebut kepada terlapor korban dan penuntut umum. Akibatnya terjadinya kecacatan prosedural, dimana segala proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP adalah bersifat unlawfull dan berimplikasi pada segala tindakan yang dilakukan dalam tahap penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum serta jaksa penuntut umum bisa menolak berkas berita acara pemeriksaan (BAP) karna SPDP yang terlambat dinilai jaksa penuntut umum penyidikannya tidak sah dan penegakan hukum tidak dapat diwujudkan karena jaksa penuntut umum secara resmi belum mengetahui bahwa penyidik telah melakukan penyidikan suatu perkara. Membuat ketidak tegasan mekanisme dan tidak adanya kepastian hukum terhadap suatu perkara pidana dan tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana , cepat dan biaya ringan. Dengan terjadinya pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka para pihak berperkara yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum pra peradilan.

B. Saran

Saran yang penulis berikan kepada pihak yang terkait dengan skripsi ini adalah:

1. Para penegak Polri khususnya Penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Sat-Reskrim) Polresta Pekanbaru agar lebih memahami peranan dan arti penting kewajiban mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan yaitu tidak melebihi batas waktu tujuh hari setelah penyidikan dimulai.
2. Saling adanya kordinasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum sehubungan dengan kewajiban pemberitahuan dimulainya penyidikan yang menjadi mekanisme sub sistem peradilan pidana, tentunya kordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya jika kedua institusi ini tidak menegakkan kepastian hukum.
3. Harus dilaksanakan sosialisasi agar lebih meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban SPDP. Kapolri agar dapat menambah jumlah penyidik agar kinerja penyidik lebih optimal dan agar dapat membuat suatu rumusan hukum yang memuat sanksi bagi penyidik apabila melakukan kelalaian atas keterlambatan SPDP terutama kepada penuntut umum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan agar dapat terlaksananya hubungan kordinasi yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husain, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung.
- Atmasasmita, Romli, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (LEGAL THEORY) dan Teori Peradilan (JUDICIALPRUDENCE) Termasuk Interpretasi Undang-undang (LEGISPRUDENCE)*, Kencana, Jakarta.

- Yahya, Harahap, M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, S. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan) Bagian Pertama* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2016. *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Taufani Galang, Suteki, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Hamzah, Andi, 2011, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widagdo, Setiawan. 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Husein M. Harun, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian Pertama* (Edisi Pertama), Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam proses hukum acara pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholehudun, M, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Zainudin, 2011, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, *Modul Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum*, 2012, Badan Pendidikan Dan Pelantikan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Hamid Hamrat dan Harun M Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- R Mukhlis, 2018, "Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Juni.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Candra Edi, 2007, "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Sebagai Salah satu Mekanisme Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Skripsi*, Program Gelar Sarjana Hukum Universitas Ekasakti Padang.
- Prima Rianto Hutagaol, 2016, "Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun", *Skripsi*, Program Gelar Sarjana Hukum (S1) Universitas Riau.
- Kurniawan Ridho, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Angkutan Ojek Online", *Skripsi*, Program Gelar Sarjana Hukum (S1) Universitas Riau.
- Ari Wahyudi Hertanto, 2008, Hubungan Antara Aspek Sosiologis Dan Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum LSD Vol.III* Agustus-November.
- Widia Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif

Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No, 1 Agustus.

Zanghellini Aleardo, “A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Can. J.L. and Juris*, 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 15 Januari 2019 dan di terjemahkan oleh Google Translate.

E-gold, LTD., Dkk. 2008, “Trial Motion, Memorandum and Affidavit “, *Jurnal westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 15.36 WIB dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

Gregoire Charles N Webber,”Legal Lawlessness and The Rule of Law”. A Critique of Section.I of The Criminal Code”, *Queen’s Journal Law*, 2005 diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 15.45 WIB dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

Jhon N Gallo, “ Effective Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime”, *Jurnal of Criminal Law and Criminology*, Summer, 1998, hlm. 6. Diakses pada 28 Juni 2019 pukul 16.19 WIB dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sinar Grafika. Jakarta.

D. Website

<http://kbbi.web.id/kirim>, diakses, tanggal, 15 Januari 2019 pukul 18.15 wib.